



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hendrik Makaminang alias Endi.**
Tempat Lahir : **Bitung.**
Umur/Tanggal Lahir : **62 Tahun / 23 Juli 1957.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Medan Kelurahan Karang Mulia
Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Swasta.**
Pendidikan : **SD Kelas 3.**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 6 Maret 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
6. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Gracia yaitu Oktovianus Tabuni, S.H. untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juli 2020 Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Makaminang Alias Endi, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain lap warna putih, 1 (satu) buah kabel warna merah muda, 1 (satu) buah kabel warna hitam, 1 (satu) buah kayu putih panjang 68 cm, lebar 4 cm, tebal 2cm, 1 (satu) buah pisau dapur, dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah TV Merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Merah, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Hendrik Makaminang alias Endi;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia Terdakwa Hendrik Makaminang alias Endi, pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa tiba-tiba terbangun karena mendengar suara teriakan burung peliharaan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah hendak melihat burung tersebut dan mendapati korban di depan pintu masuk rumah sambil menggendong 1 (satu) unit TV merk Toshiba dan membawa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah, kemudian pada saat bersamaan Korban juga melihat Terdakwa kemudian korban langsung melemparkan TV tersebut kearah lantai dan langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau sehingga Terdakwa menghindar dari korban kemudian ketika korban ingin melarikan diri kearah depan pintu pagar rumah tersebut dengan hendak memanjat pagar, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati dan menarik turun korban hingga korban terjatuh kemudian korban mengambil pisau yang sudah dibawa sebelumnya yang disimpan di samping celana kemudian karena Terdakwa melihat korban sudah memegang pisau tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kayu yang ada disekitar tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah punggung belakang korban kemudian korban menyerang Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya tersebut selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut kearah punggung dan kaki korban sehingga korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh kemudian Terdakwa kembali lagi mengayunkan kayu tersebut kearah kaki korban setelah Terdakwa melihat korban sudah terjatuh dan tidak berdaya kemudian Terdakwa melepaskan kayu tersebut selanjutnya Terdakwa menduduki diatas perut tubuh korban kemudian Terdakwa kembali lagi memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah korban, kemudian setelah Terdakwa melihat korban yang sudah tidak berdaya selanjutnya Terdakwa mengambil kabel untuk mengikat tangan dan kaki korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri, kemudian tiba-tiba korban berteriak sehingga Terdakwa kembali lagi mengambil kain berwarna putih untuk mengikat sebagian hidung dan mulut korban dengan tujuan agar korban tidak berteriak setelah itu Terdakwa langsung meminta pertolongan kepada saksi Antonius Andi Lolo yang berada di sebelah rumah tempat kejadian tersebut dengan tujuan untuk pergi kerumah saksi Hermawan Amin yang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut agar memberitahukan kepada saksi Moch Chopie.Pj mengenai kejadian yang terjadi kemudian saksi Moch Chopie.Pj datang melihat korban yang sudah tidak berdaya sedang terikat kaki dan tangan serta sebagian hidung dan mulut yang tertutup dengan kain berwarna putih dengan posisi terikat selanjutnya saksi Moch Chopie.Pj bergegas ke Kantor Polres Nabire untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wit, saksi Moch Chopie.Pj bersama-sama dengan pihak Polres Nabire datang ke lokasi kejadian tersebut untuk membawa korban ke kantor Polisi akan tetapi korban pada saat itu ternyata sudah tidak bernyawa dengan posisi tangan dan kaki terikat serta sebagian hidung dan mulut yang ditutupi dengan kain berwarna putih dengan posisi terikat sehingga korban dilarikan ke RSUD Nabire sehingga berdasarkan kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Nabire.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendrik Makaminang alias Endi, korban Fransiskus Saferius Bunai meninggal dunia pada saat tiba Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3 / BLUD RSUD NABIRE / 112 / III / 2020, tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Parulian Simanjuntak sebagai dokter Rumah Sakit Umum Daerah Nabire di Nabire yang memeriksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 10 / III / 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Parulian Simanjuntak sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire di Nabire atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Nabire dengan Surat Nomor : B / 51 / III / 2020 / RES NBR tanggal 06 Maret 2020, telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, bernama Fransiskus Saferius Bunai, bertempat tinggal di Jl. Medan, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Pemeriksaan luar :
- Sebuah kain putih terlilit di leher, celana panjang berwarna biru tua, memakai gelang berwarna biru putih dan gelang cokelat tali, memakai celana dalam berwarna cokelat memakai anting warna emas bentuk bulat di telinga kanan.
- Luka lecet di bibir atas luar sebelah kiri ukuran satu sentimeter.
- Luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dalam ukuran satu sentimeter.
- Luka lecet di pinggang belakang kanan diameter tiga sentimeter.
- Patah tulang tungkai bawah kiri.
- Luka gores di bahu kanan belakang ukuran tiga sentimeter.

Kesimpulan-kesimpulan :

- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan kecuali dilakukan otopsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 338 KUHP.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa Hendrik Makaminang alias Endi, pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa tiba-tiba terbangun karena mendengar suara teriakan burung peliharaan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah hendak melihat burung tersebut dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati korban di depan pintu masuk rumah sambil mengendong 1 (satu) unit TV merk Toshiba dan membawa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah, kemudian pada saat bersamaan korban juga melihat Terdakwa kemudian korban langsung melemparkan TV tersebut kearah lantai dan langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau sehingga Terdakwa menghindari dari korban kemudian ketika korban ingin melarikan diri kearah depan pintu pagar rumah tersebut dengan hendak memanjat pagar, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati dan menarik turun korban hingga korban terjatuh kemudian korban mengambil pisau yang sudah dibawa sebelumnya yang disimpan di samping celana kemudian karena Terdakwa melihat korban sudah memegang pisau tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kayu yang ada disekitar tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah punggung belakang korban kemudian korban menyerang Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya tersebut selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut kearah punggung dan kaki korban sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali lagi mengayunkan kayu tersebut kearah kaki korban setelah Terdakwa melihat korban sudah terjatuh dan tidak berdaya kemudian Terdakwa melepaskan kayu tersebut selanjutnya Terdakwa menduduki diatas perut tubuh korban kemudian Terdakwa kembali lagi memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah Korban, kemudian setelah Terdakwa melihat korban yang sudah tidak berdaya selanjutnya Terdakwa mengambil kabel untuk mengikat tangan dan kaki korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri, kemudian tiba-tiba korban berteriak sehingga Terdakwa kembali lagi mengambil kain berwarna putih untuk mengikat sebagian hidung dan mulut korban dengan tujuan agar korban tidak berteriak setelah itu Terdakwa langsung meminta pertolongan kepada saksi Antonius Andi Lolo yang berada di sebelah rumah tempat kejadian tersebut dengan tujuan untuk pergi kerumah saksi Hermawan Amin yang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut agar memberitahukan kepada saksi Moch Chopie.Pj mengenai kejadian yang terjadi kemudian saksi Moch Chopie.Pj datang melihat korban yang sudah tidak berdaya sedang terikat kaki dan tangan serta sebagian hidung dan mulut yang tertutup dengan kain berwarna putih dengan posisi terikat selanjutnya



saksi Moch Chopie.Pj bergegas ke Kantor Polres Nabire untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 Wit, saksi Moch Chopie.Pj bersama-sama dengan pihak Polres Nabire datang ke lokasi kejadian tersebut untuk membawa korban ke kantor Polisi akan tetapi korban pada saat itu ternyata sudah tidak bernyawa dengan posisi tangan dan kaki terikat serta sebageian hidung dan mulut yang ditutupi dengan kain berwarna putih dengan posisi terikat sehingga korban dilarikan ke RSUD Nabire sehingga berdasarkan kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Nabire.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendrik Makaminang alias Endi, korban Fransiskus Saferius Bunai meninggal dunia pada saat tiba Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3 / BLUD RSUD NABIRE / 112 / III / 2020, tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Parulian Simanjuntak sebagai dokter Rumah Sakit Umum Daerah Nabire di Nabire yang memeriksa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 10 / III / 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Parulian Simanjuntak sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire di Nabire atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Nabire dengan Surat Nomor : B / 51 / III / 2020 / RES NBR tanggal 06 Maret 2020, telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, bernama Fransiskus Saferius Bunai, bertempat tinggal di Jl. Medan, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Pemeriksaan luar :
- Sebuah kain putih terlilit di leher, celana panjang berwarna biru tua, memakai gelang berwarna biru putih dan gelang cokelat tali, memakai celana dalam berwarna cokelat memakai anting warna emas bentuk bulat di telinga kanan.
- Luka lecet di bibir atas luar sebelah kiri ukuran satu sentimeter.
- Luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dalam ukuran satu sentimeter.
- Luka lecet di pinggang belakang kanan diameter tiga sentimeter.
- Patah tulang tungkai bawah kiri.
- Luka gores di bahu kanan belakang ukuran tiga sentimeter.

Kesimpulan-kesimpulan :



- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan kecuali dilakukan otopsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hermawan Amin**, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit bertempat di Jalan Medan Kel.Karang Mulia Kab.Nabire yang dilakukan oleh korban;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada saat saudara Antonius Andi Lolo datang kerumah saksi memberitahukan bahwa ada pencuri ditangkap oleh saudara Hendrik Makaminang dirumah;
 - Bahwa hari jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit awalnya saya sedang tidur dirumah tiba-tiba saudara Antonius Andi Lolo datang kerumah membangunkan saya dan memberitahukan bahwa ada pencuri di rumah yang sudah ditangkap oleh Terdakwa dan langsung saya dan saudara Antonius Andi Lolo bergerak guna memberitahukan pemilik rumah (tempat kejadian perkara) saudara Moch. Chofie P.J di Jalan Palembang belakang Mesjid Al-Falag, kemudian saya bersama saudara Antonius Andi Lolo, saudara Moch. Chofie P.J, dan istri Moch. Chofie P.J yakni Henny Makaminang bergerak ke TKP (tempat kejadian perkara) di Jalan medan, setelah melihat korban dalam keadaan posisi tidur tengkurap tangan dan kaki terikat kabel serta mulutnya terikat kain dan Terdakwa berada di atas korban dan saat itu saya masih mendengar suara ngorok korban, kemudian saya bersama saudara Moch. Chofie P.J bergerak ke kantor Polisi Polres Nabire guna melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saya bersama saudara Moch. Chofie P.J dan Polisi kembali ke TKP (tempat kejadian perkara), setelah itu saya bersama saudara Moch. Chofie Pj pergi ke

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab



rumah saudara Obeth Teftutul guna menceritakan kejadian yang sudah terjadi, kemudian kita ke rumah saudara Moch. Chofie P.J untuk berkumpul dikarenakan merasa takut setelah mengetahui korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa keterangan langsung yang saksi dengar dari Terdakwa pada saat kami sampai di tempat kejadian, Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa sempat memukul korban beberapa kali dengan kayu dan kemudian mengikat korban. Kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami untuk melaporkan ke Polisi tentang pencurian yang dilakukan oleh korban;
 - Bahwa korban mengambil TV dan Handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa korban sering masuk mencuri di rumah Terdakwa dan itu untuk yang ke 3 kali. Pernah korban masuk mencuri dan menusuk Terdakwa dan peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polisi tetapi polisi tidak melakukan tindakan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti kabel, kain, serta kayu yang ditunjukkan oleh adalah benar yang saat itu yang digunakan oleh pelaku untuk memukul serta mengikat korban;
2. Saksi **Moch. Chofie.P.J**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit bertempat di Jalan Medan Kel.Karang Mulia Kab.Nabire yang dilakukan oleh korban;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjaga rumah saksi yang berada di Jalan Medan Kel.Karang Mulia Kab.Nabire;
 - Bahwa setelah saksi melihat bahwa benar ada pencuri yang telah ditangkap selanjutnya saksi bersama Hermawan Amin langsung menuju ke Polres Nabire untuk melaporkan peristiwa tersebut;
 - Bahwa setelah saksi melapor ke Polres dan bersama sama dengan petugas ke TKP di situlah barulah saksi tahu kalau korban pencurian tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa keterangan langsung yang saksi dengar dari Terdakwa pada saat kami sampai di tempat kejadian, Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa sempat memukul korban beberapa kali dengan kayu dan kemudian mengikat korban. Kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami



untuk melaporkan ke Polisi tentang pencurian yang dilakukan oleh korban;

- Bahwa korban mengambil TV dan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa korban sering masuk mencuri di rumah Terdakwa dan itu untuk yang ke 3 kali. Pernah korban masuk mencuri dan menusuk Terdakwa dan peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polisi tetapi polisi tidak melakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti kabel, kain, serta kayu yang ditunjukkan oleh adalah benar yang saat itu yang digunakan oleh pelaku untuk memukul serta mengikat korban;

3. Saksi **Abd. Latif, S.H**, dibaah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit bertempat di Jalan Medan Kel.Karang Mulia Kab.Nabire yang dilakukan oleh korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi berada di SPKT Polres Nabire melaksanakan piket penjagaan;
- Bahwa sekitar jam 02.00 WIT telah datang masyarakat sebanyak 2 (dua) orang melaporkan bahwa ada kejadian pencurian di Jalan Medan;
- Bahwa tindakan yang saksi ambil saat itu adalah langsung bergerak ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) bersama 7 (tujuh) rekan saksi, saat pada saat di TKP (tempat kejadian perkara) korban sudah dalam keadaan terlentang dan mulut terikat kain warna putih sedangkan tangan dan kaki juga dalam keadaan terikat menggunakan kabel;
- Bahwa saat tiba TKP (tempat Kejadian perkara) korban masih bernafas namun saat rekan saksi Brigadir Loudik Kafiir hendak mengangkatnya korban menghembuskan nafas terakhirnya/meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui korban telah meninggal dunia, saksi bersama rekan piket saksi kembali ke Mapolres guna melaporkan kepada Piket perwira bahwa yang melakukan pencurian sudah diamankan oleh Terdakwa namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban mengambil TV dan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa korban sering masuk mencuri di rumah Terdakwa dan itu untuk yang ke 3 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti kabel, kain, serta kayu yang ditunjukkan oleh adalah benar yang saat itu yang digunakan oleh pelaku untuk memukul serta mengikat korban;
- Bahwa Bahwa keterangan langsung yang saksi dengar dari Terdakwa pada saat kami sampai di tempat kejadian, Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa sempat memukul korban bebarapa kali dengan kayu dan kemudian mengikat korban;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hendrik Makaminang alias Endi, pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire telah melakukan penganiayaan terhadap korban Fransiskus Saferius Bunai sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa tiba-tiba terbangun karena mendengar suara teriakan burung peliharaan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah hendak melihat burung tersebut dan mendapati korban di depan pintu masuk rumah sambil menggendong 1 (satu) unit TV merk Toshiba dan membawa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah, kemudian pada saat bersamaan korban juga melihat Terdakwa kemudian korban langsung melemparkan TV tersebut kearah lantai dan langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau sehingga Terdakwa menghindari dari korban kemudian ketika korban ingin melarikan diri kearah depan pintu pagar rumah tersebut dengan hendak memanjat pagar, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati dan menarik turun korban hingga korban terjatuh kemudian korban mengambil pisau yang sudah dibawa sebelumnya yang disimpan di samping celana kemudian karena Terdakwa melihat korban sudah memegang pisau tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kayu yang ada disekitar tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah punggung belakang korban kemudian korban menyerang Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya tersebut selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut kearah punggung dan kaki korban

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab



sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali lagi mengayunkan kayu tersebut kearah kaki korban setelah Terdakwa melihat korban sudah terjatuh dan tidak berdaya kemudian Terdakwa melepaskan kayu tersebut selanjutnya Terdakwa menduduki diatas perut tubuh korban kemudian Terdakwa kembali lagi memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah Korban, kemudian setelah Terdakwa melihat korban yang sudah tidak berdaya selanjutnya Terdakwa mengambil kabel untuk mengikat tangan dan kaki korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri, kemudian tiba-tiba korban berteriak sehingga Terdakwa kembali lagi mengambil kain berwarna putih untuk mengikat sebagian hidung dan mulut korban dengan tujuan agar korban tidak berteriak setelah itu Terdakwa langsung meminta pertolongan kepada saksi Antonius Andi Lolo yang berada di sebelah rumah tempat kejadian tersebut dengan tujuan untuk pergi ke rumah saksi Hermawan Amin yang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut agar memberitahukan kepada saksi Moch Chopie.Pj mengenai kejadian yang terjadi kemudian saksi Moch Chopie.Pj datang melihat korban yang sudah tidak berdaya sedang terikat kaki dan tangan serta sebagian hidung dan mulut yang tertutup dengan kain berwarna putih dengan posisi terikat selanjutnya saksi Moch Chopie.Pj bergegas ke Kantor Polres Nabire untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wit, saksi Moch Chopie.Pj bersama-sama dengan pihak Polres Nabire datang ke lokasi kejadian tersebut untuk membawa korban ke kantor Polisi akan tetapi korban pada saat itu ternyata sudah tidak bernyawa dengan posisi tangan dan kaki terikat serta sebagian hidung dan mulut yang ditutupi dengan kain berwarna putih dengan posisi terikat sehingga korban dilarikan ke RSUD Nabire sehingga berdasarkan kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Nabire;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendrik Makaminang alias Endi, korban Fransiskus Saferius Bunai meninggal dunia pada saat tiba Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Nabire;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kain lap warna putih, 1 (satu) buah kabel warna merah muda, 1 (satu) buah kabel warna hitam, 1 (satu) buah kayu panjang 68 cm lebar 4 cm tebal 2 cm, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dapur, 1 (satu) buah TV merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas yakni;

Primair : Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidairel : Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain";

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "**Barangsiapa**" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab



Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hendrik Makaminang alias Endi** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja merampas jiwa orang lain"**;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting "Dengan Sengaja" (opzettelijk) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jiwa/nyawa adalah ruh atau nyawa yang menyatu dengan badan manusia, dimana ruh ini sifatnya abstrak tetapi dapat dilihat secara nyata dengan keadaan yang melekat padanya yaitu badan atau tubuh manusia, sehingga jiwa atau ruh dapat diukur dari keadaan apakah manusia itu masih hidup ataukah sudah meninggal, karena dua hal ini adalah memiliki keterikatan yang erat dimana manusia dikatakan masih hidup maka manusia tersebut masih mempunyai ruh atau nyawa, sedangkan manusia dikatakan meninggal maka ruh atau nyawa sudah berpisah dari badan atau tubuh manusia sehingga badan atau tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini yang diatur adalah perbuatan (Terdakwa) yang mengakibatkan ruh atau nyawa seorang berpisah dari badan atau tubuhnya sehingga dikatakan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri, ternyata pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa tiba-tiba terbangun karena mendengar suara teriakan burung peliharaan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah hendak melihat burung tersebut dan mendapati korban di depan pintu masuk rumah sambil mengendong 1 (satu) unit TV merk Toshiba dan membawa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah, kemudian pada saat bersamaan korban juga melihat Terdakwa kemudian korban langsung melemparkan TV tersebut kearah lantai dan langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau sehingga Terdakwa menghindari dari korban kemudian ketika korban ingin melarikan diri kearah depan pintu pagar rumah tersebut dengan hendak memanjat pagar, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati dan menarik turun korban hingga korban terjatuh kemudian korban mengambil pisau yang sudah dibawa sebelumnya yang disimpan di samping celana kemudian karena Terdakwa melihat korban sudah memegang pisau tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kayu yang ada disekitar tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah punggung belakang korban kemudian korban menyerang Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya tersebut selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut kearah punggung dan kaki korban sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali lagi mengayunkan kayu tersebut kearah kaki korban setelah Terdakwa melihat korban sudah terjatuh dan tidak berdaya kemudian Terdakwa melepaskan kayu tersebut selanjutnya Terdakwa menduduki diatas perut tubuh korban kemudian Terdakwa kembali lagi memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah Korban, kemudian setelah Terdakwa melihat korban yang sudah tidak berdaya selanjutnya Terdakwa mengambil kabel untuk mengikat tangan dan kaki korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri, kemudian tiba-tiba korban berteriak sehingga Terdakwa kembali lagi mengambil kain berwarna putih untuk mengikat sebagian hidung dan mulut korban dengan tujuan agar korban tidak berteriak setelah itu Terdakwa langsung meminta pertolongan kepada saksi Antonius Andi Lolo yang berada di sebelah rumah tempat kejadian tersebut dengan tujuan untuk pergi kerumah saksi Hermawan Amin yang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut agar memberitahukan kepada saksi Moch Chopie.Pj mengenai kejadian yang terjadi kemudian saksi Moch Chopie.Pj datang melihat korban yang sudah tidak berdaya sedang terikat kaki dan tangan serta sebagian hidung dan mulut yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup dengan kain berwarna putih dengan posisi terikat selanjutnya saksi Moch Chopie.Pj bergegas ke Kantor Polres Nabire untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim setelah menghubungkan perbuatan Terdakwa dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 10 / III / 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Parulian Simanjuntak sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire di Nabire atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Nabire dengan Surat Nomor : B / 51 / III / 2020 / RES NBR tanggal 06 Maret 2020, telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, bernama Fransiskus Saferius Bunai, bertempat tinggal di Jl. Medan, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Pemeriksaan luar :
- Sebuah kain putih terlilit di leher, celana panjang berwarna biru tua, memakai gelang berwarna biru putih dan gelang cokelat tali, memakai celana dalam berwarna cokelat memakai anting warna emas bentuk bulat di telinga kanan.
- Luka lecet di bibir atas luar sebelah kiri ukuran satu sentimeter.
- Luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dalam ukuran satu sentimeter.
- Luka lecet di pinggang belakang kanan diameter tiga sentimeter.
- Patah tulang tungkai bawah kiri.
- Luka gores di bahu kanan belakang ukuran tiga sentimeter.

Kesimpulan-kesimpulan :

- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan kecuali dilakukan otopsi.

Menimbang bahwa Hakim juga menghubungkan perbuatan Terdakwa dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3 / BLUD RSUD NABIRE / 112 / III / 2020, tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Parulian Simanjuntak sebagai dokter Rumah Sakit Umum Daerah Nabire di Nabire yang memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan korban menyerang Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya tersebut selanjutnya Terdakwa mengayunkan kayu kearah punggung dan kaki korban sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali lagi mengayunkan kayu tersebut kearah kaki korban, kemudian Terdakwa mengambil kabel untuk mengikat tangan dan kaki korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri, kemudian oleh karena tiba-tiba korban berteriak sehingga Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali lagi mengambil kain berwarna putih untuk mengikat sebagian hidung dan mulut korban dengan tujuan agar korban tidak berteriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sadar adalah disebabkan karena korban menyerang Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya tersebut selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut kearah punggung dan kaki korban sehingga korban terjatuh, dan bukan merupakan kesengajaan ataupun niat dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain;

ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa **Hendrik Makaminang alias Endi** yang setelah diperiksa di persidangan kebenarannya identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi yang bersesuaian juga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan telah didapatkan pula, Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**barangsiapa**" telah terbukti;



ad. 2. Unsur “Telah Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (*opzet*) tersebut adalah “*Willens en Weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang bahwa dengan sengaja menurut MvT diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu :

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern;
2. Motif itu dalam dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*)
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai;

Menimbang bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dari pengertian dengan sengaja diatas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil ex Pasal 351 ayat (1), yaitu penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*), atau luka, maka berarti si pelaku, dalam hal ini adalah Terdakwa telah menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap saksi korban dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya yang dilarang oleh



Undang-Undang terhadap saksi korban tersebut bertujuan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka yang membuktikannya akan dapat disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri, ternyata pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa tiba-tiba terbangun karena mendengar suara teriakan burung peliharaan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah hendak melihat burung tersebut dan mendapati korban di depan pintu masuk rumah sambil mengendong 1 (satu) unit TV merk Toshiba dan membawa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah, kemudian pada saat bersamaan korban juga melihat Terdakwa kemudian korban langsung melemparkan TV tersebut kearah lantai dan langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau sehingga Terdakwa menghindari dari korban kemudian ketika korban ingin melarikan diri kearah depan pintu pagar rumah tersebut dengan hendak memanjat pagar, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati dan menarik turun korban hingga korban terjatuh kemudian korban mengambil pisau yang sudah dibawa sebelumnya yang disimpan di samping celana kemudian karena Terdakwa melihat korban sudah memegang pisau tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kayu yang ada disekitar tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah punggung belakang korban kemudian korban menyerang Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya tersebut selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut kearah punggung dan kaki korban sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali lagi mengayunkan kayu tersebut kearah kaki korban setelah Terdakwa melihat korban sudah terjatuh dan tidak berdaya kemudian Terdakwa melepaskan kayu tersebut selanjutnya Terdakwa menduduki diatas perut tubuh korban kemudian Terdakwa kembali lagi memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah Korban, kemudian setelah Terdakwa melihat korban yang sudah tidak berdaya selanjutnya Terdakwa mengambil kabel untuk mengikat tangan dan kaki korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri, kemudian tiba-tiba korban berteriak sehingga



Terdakwa kembali lagi mengambil kain berwarna putih untuk mengikat sebagian hidung dan mulut korban dengan tujuan agar korban tidak berteriak setelah itu Terdakwa langsung meminta pertolongan kepada saksi Antonius Andi Lolo yang berada di sebelah rumah tempat kejadian tersebut dengan tujuan untuk pergi ke rumah saksi Hermawan Amin yang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut agar memberitahukan kepada saksi Moch Chopie.Pj mengenai kejadian yang terjadi kemudian saksi Moch Chopie.Pj datang melihat korban yang sudah tidak berdaya sedang terikat kaki dan tangan serta sebagian hidung dan mulut yang tertutup dengan kain berwarna putih dengan posisi terikat selanjutnya saksi Moch Chopie.Pj bergegas ke Kantor Polres Nabire untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan korban menyerang Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya tersebut selanjutnya Terdakwa mengayunkan kayu ke arah punggung dan kaki korban sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa kembali lagi mengayunkan kayu tersebut ke arah kaki korban, kemudian Terdakwa mengambil kabel untuk mengikat tangan dan kaki korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri, kemudian oleh karena tiba-tiba korban berteriak sehingga Terdakwa kembali lagi mengambil kain berwarna putih untuk mengikat sebagian hidung dan mulut korban dengan tujuan agar korban tidak berteriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sadar adalah disebabkan karena korban menyerang Terdakwa dengan pisau yang dipegangnya, akan tetapi meskipun telah melihat korban terjatuh akan tetapi Terdakwa kembali lagi mengayunkan kayu tersebut ke arah kaki korban, kemudian Terdakwa mengambil kabel untuk mengikat tangan dan kaki korban serta kemudian mengambil kain berwarna putih untuk mengikat sebagian hidung dan mulut korban, hal mana Terdakwa tersebut sadar dan mengetahui apa yang akan dialami oleh korban apabila mulut dan hidungnya tertutup oleh kain akan mengakibatkan korban tidak dapat bernafas, dan membuat korban meninggal dunia, oleh karenanya Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan diatas, maka unsur "Telah Melakukan Penganiayaan" menurut Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "**Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain**";

Menimbang bahwa dalam pengertian unsur "menyebabkan matinya orang Lain", undang-undang tidak merumuskan perbuatannya yaitu jenis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perbuatan, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu matinya orang lain;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ini, Hakim merujuk pada bukti Visum Et Repertum Nomor : 445 / 10 / III / 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Parulian Simanjuntak sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire di Nabire atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Nabire dengan Surat Nomor : B / 51 / III / 2020 / RES NBR tanggal 06 Maret 2020, telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, bernama Fransiskus Saferius Bunai, bertempat tinggal di Jl. Medan, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Pemeriksaan luar :
- Sebuah kain putih terlilit di leher, celana panjang berwarna biru tua, memakai gelang berwarna biru putih dan gelang cokelat tali, memakai celana dalam berwarna cokelat memakai anting warna emas bentuk bulat di telinga kanan.
- Luka lecet di bibir atas luar sebelah kiri ukuran satu sentimeter.
- Luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dalam ukuran satu sentimeter.
- Luka lecet di pinggang belakang kanan diameter tiga sentimeter.
- Patah tulang tungkai bawah kiri.
- Luka gores di bahu kanan belakang ukuran tiga sentimeter.

Kesimpulan-kesimpulan :

- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan kecuali dilakukan otopsi.

Menimbang bahwa Hakim juga menghubungkan perbuatan Terdakwa dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3 / BLUD RSUD NABIRE / 112 / III / 2020, tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Parulian Simanjuntak sebagai dokter Rumah Sakit Umum Daerah Nabire di Nabire yang memeriksa;

Menimbang bahwa berdasarkan diatas, maka unsur yang menyebabkan matinya orang lain menurut Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan subsideritas Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kain lap warna putih, 1 (satu) buah kabel warna merah muda, 1 (satu) buah kabel warna hitam, 1 (satu) buah kayu putih panjang 68 cm, lebar 4 cm, tebal 2cm, 1 (satu) buah pisau dapur; dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah TV Merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Merah, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Hendrik Makaminang alias Endi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Makaminang alias Endi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Makaminang alias Endi** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Mati**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kain lap warna putih, 1 (satu) buah kabel warna merah muda, 1 (satu) buah kabel warna hitam, 1 (satu) buah kayu putih panjang 68 cm, lebar 4 cm, tebal 2cm, 1 (satu) buah pisau dapur; dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah TV Merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Merah, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Hendrik Makaminang alias Endi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Selasa tanggal 11 Agustus 2020** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 20 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Samuel.E.D.Resimaran, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri Arnes Tomasila, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Semuel.E.D.Resimaran, S.H.,M.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nab